



LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini dalam rangka menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan DINKOPDAG selama Tahun 2024 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kami menjadi lebih baik lagi, produktif, efektif dan efisien. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317 198903 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
3. SUSUNAN ORGANISASI	3
4. ISU STRATEGIS	4
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LkjIP	4
1. DASAR HUKUM	4
2. TUJUAN LkjIP	5
3. MANFAAT LkjIP.....	5
C. SISTEMATIKA LkjIP.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
1. VISI DAERAH.....	7
2. MISI DAERAH	7
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	8
C. CASCADING PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	10
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
B. REALISASI ANGGARAN.....	25
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA.....	29
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG	29

DAFTAR TABEL

ii.1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024	8
ii.2 Program dan Kegiatan DINKOPDAG	9
ii.3 Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	11
ii.4 Rencana Anggaran 2024.....	12
iii.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	14
iii.2 Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024.....	15
iii.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	15
iii.4 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024.....	17
iii.5 Perbandingan kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung	18
iii.6 Indikator dan capaian kinerja program.....	19
iii.7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	25
iii.8 Capaian indikator program dari sisi anggaran.....	26

DAFTAR GAMBAR

i.1 Bagan organisasi	3
iii.1 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	16
iii.2 Pelatihan UMKM Jumo	17
iii.3 Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	20
iii.4 Penilaian kesehatan koperasi	20
iii.5 Pemberdayaan koperasi	21
iii.6 Gelar produk UMKM	22
iii.7 Penertiban pedagang pasar.....	23
iii.8 Pantauan harga bahan pokok penting	24
iii.9 Pelaksanaan tera/tera ulang	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan

Perdagangan, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi, antara lain:


- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. Monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- l. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 4) Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub koordinator Sub Koordinator Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b) Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b) Sub Koordinator Perizinan dan Pendapatan Pasar.
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1
Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan



4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan pada tahun 2024 antara lain:

- a. Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulanan masih lemah;
- b. Belum semua koperasi tertib melaksanakan pembukuan;
- c. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi masih lemah;
- d. Banyaknya koperasi tidak aktif (72%);
- e. Data UMKM yang belum terupdate secara berkala;
- f. Minimnya SDM/omset UMKM;
- g. Belum optimalnya informasi (data dan pendapat) tentang fluktuasi harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- h. Data Ekspor Impor belum maksimal;
- i. Produk kabupaten Temanggung belum dapat menembus pasar nasional dan internasional;
- j. Lemahnya daya saing sektor informal (pedagang kaki lima);
- k. Kondisi sarana dan prasarana perdagangan yang kurang memadai;
- l. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap penggunaan transaksi non tunai;
- m. Pedagang pasar banyak melanggar waktu/zonasi yang telah ditentukan;
- n. Pedagang belum sepenuhnya membayar sewa BMD;
- o. Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata;
- p. Sarana dan prasarana penunjang perkantoran masih kurang memadai;
- q. Kendaraan Dinas roda 4 sejumlah 6 yang dalam kondisi baik 3 (tiga) yang lainnya kurang baik karena buatan tahun 1966-1997.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LkjIP

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2024 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah atau RPD Tahun 2024-2026 memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah **“Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”**

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dijabarkan dalam 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersendikan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM;
- b. Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin;
- c. Mewujudkan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah;

- d. Mewujudkan ketersediaan dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan dasar dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan mobilitas ekonomi dan non ekonomi, pengembangan kawasan serta pengurangan kesenjangan antar wilayah;
- e. Mewujudkan pembangunan daerah secara berkelanjutan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara lestari berbasis pada partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dan memperhatikan dimensi tata ruang.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINKOPDAG

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator	Target 2024
1.	Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,79
2	Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Sehat	36
		Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program(outcome) dan kegiatan(output).

Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel II.2
Program dan Kegiatan DINKOPDAG

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

C. CASCADING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2024, Dokumen RKPD Tahun 2024 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2024, serta dokumen Perubahan APBD Tahun 2024.

Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II.3
Cascading Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	INDIKATOR SASARAN (IKU)	TARGET 2024
1	Persentase Koperasi Sehat	36
2	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92
3	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	20,79

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2024
1	Persentase koperasi sehat	36
2	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	1,74
3	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	91,43
4	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	100
5	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	4,45
6	Persentase UMKM yang difasilitasi	0,92
7	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	13,71
8	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	67
9	Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	1,5
10	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	75
11	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	70
12	Cakupan pelaku usaha yang di bina	1,15
13	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	98,37
14	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	100

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang koperasi ukm dan Perdagangan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas

Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2024 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel II.4
Rencana Anggaran 2024

NAMA REKENING	ANGGARAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.100.000.000
BELANJA DAERAH	16.651.606.210
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.170.302.910,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.013.946.460,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.013.946.460,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	550.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	550.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	266.646.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.996.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	54.650.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.789.234.450,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.010.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.000.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.949.224.450,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550.476.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.476.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000.000,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	15.000.000,00
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	25.000.000,00
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	50.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.161.303.300,00
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000,00

NAMA REKENING	ANGGARAN
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	900.000.000,00
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	261.303.300,00
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	261.303.300,00
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	210.000.000,00
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	200.000.000,00
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000,00
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000,00
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.000.000,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun RKPD Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tabel III.1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	>80 - 90	Memuaskan
3	>70 - 80	Baik
4	>50-60	cukup
5	>30 - 50	Kurang
6	0 - 30	Sangat kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel III.2

Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya Kinerja koperasi dan UMKM	2	71,05%	Baik
2	Meningkatnya Nilai Usaha perdagangan	1	100 %	Sangat Memuaskan
Jumlah/ Rata-rata		3	85,52%	Memuaskan

a. **Sasaran Strategis : Meningkatkan Kinerja koperasi dan UMKM**

Tabel III.3

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya Kinerja koperasi dan UMKM						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Persentase Koperasi Sehat	%	28,18	36	15,15	42,09
2	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	na	0,92	1,39	100
Capaian Kinerja Sasaran						70,55

1. Indikator : Persentase Koperasi Sehat

Indikator Persentase koperasi sehat merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan koperasi sehat dan cukup sehat dengan koperasi aktif di kali 100. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota serta mengirim laporan RAT Tahunan ke DINKOPDAG. Pencapaian target Kinerja Persentase Koperasi sehat pada tahun 2024 didukung Anggaran APBD sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi Rp 14.516.000,- (96,77%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 484.000,- atau (3,23)%. Terkait sumber daya di tahun pertama RPD capaian kinerja sebesar 42,09% sedangkan realisasi anggaran 96,77%, maka terjadi inefisiensi sebesar 54,68% Capaian indikator Persentase Koperasi sehat yaitu 42,09% terhadap target awal RPD dengan kategori “**Sangat Rendah**”. Hal tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab antara lain:

Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut :

- 1) Persentase Koperasi Sehat;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Adanya laporan triwulan dari koperasi yang dikirimkan ke Dinas, pemetaan koperasi dan pengawasan serta pemeriksaan koperasi secara intensif
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas dan terbatasnya SDM Pengawas koperasi
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.

Gambar III.1

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi



2. Indikator : Persentase UMKM yang difasilitasi

Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha antara lain Gelar Produk UMKM dan Pelatihan di kecamatan jumo yang bersumber dari dana APBD. Setelah mengikuti Gelar produk diharapkan mampu meningkatkan pemasaran baik secara offline maupun online serta omset guna mengembangkan usaha yang berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha dan penyerapan tenaga kerja.

Adapun setelah mengikuti pelatihan, diharapkan pelaku usaha bisa menambah kemampuan dalam membangun usaha misalkan pencatatan keuangan usaha, manajemen karyawan, manajemen stok barang, diversifikasi produk, meningkatkan kualitas produk, perbaikan kemasan, kelengkapan perizinan usaha serta memperluas pasar baik secara of line maupun on line.

Pencapaian target Kinerja Persentase UMKM yang difasilitasi pada tahun 2024 didukung Anggaran APBD sebesar Rp 75.000.000,- dengan

realisasi Rp 67.806.500,- (90,41%), sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 7.193.500,- atau (9,59)%. Terkait sumber daya di tahun pertama RPD capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran 90,41%, maka terjadi efisiensi sebesar 9,59% Capaian Persentase UMKM yang difasilitasi yaitu 100% terhadap target awal RPD dengan kategori “**Sangat Memuaskan**” Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Adanya pelatihan bagi UMKM dan akses fasilitasi bagi UMKM berupa pendampingan UMKM, UMKM Center, Sarpras promosi UMKM
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Minimnya alokasi anggaran untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan yang menjangkau seluruh UMKM dan Kurangnya SDM pendamping UMKM
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Kegiatan Gelar Produk UMKM sebagai media promosi UMKM dan UMKM Center untuk memaksimalkan pemasaran UMKM lokal.

Gambar III.2

Pelatihan UMKM Jumo



b. Sasaran Strategis : Meningkatkan Nilai Usaha perdagangan

Indikator Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel III.4

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Nilai Usaha Perdagangan						
No	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	100	20,79	20,95	100
Capaian Kinerja Sasaran			100			100

Tabel III.5

Perbandingan Realisasi dan capaian Kinerja Sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2022-2024

Tahun	Indikator	Satuan	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
2022	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,14	100
2023	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,79	100
2024	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	20,95	100

Tabel III.6

Perbandingan kontribusi sektor Perdagangan Kabupaten Temanggung dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

No	Tahun	Kab. Temanggung	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	2020	20,14	14,42	12,84
2	2021	20,14	14,79	13,58
3	2022	20,14	14,82	13,66
4	2023	20,79	14,64	13,63
5	2024	20,95	17,6	17,58

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung lebih tinggi dari capaian tingkat Provinsi dan Nasional. Pencapaian target Kinerja Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2024 didukung Anggaran Rp 0 realisasi kinerja 100 % dengan kategori “**Sangat Memuaskan**”, sehingga terdapat efisiensi anggaran 100%. Hal tersebut dapat tercapai karena beberapa strategi yang dilaksanakan DINKOPDAG antara lain:

- Faktor pendorong indikator tersebut yaitu UMK Temanggung menarik peminat Pelaku Usaha Eksportir untuk Pengembangan Usaha di Kabupaten Temanggung
- Faktor penghambat indikator yaitu Dinkopdag Tidak menghitung sendiri angka PDRB.
- Tindak lanjut pada indikator yaitu optimalisasi kegiatan dengan dana mandiri atau fasilitasi dari Provinsi atau Pusat

2. Capaian Kinerja Program

Program yang dilaksanakan DINKOPDAG pada tahun 2024 terdapat 11 Program dengan 14 (empat belas) indikator dengan sangat tinggi 11(sebelas) tinggi 1 (satu) sangat rendah 2 (dua). Rincian realisasi indikator program dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.7
Indikator dan capaian kinerja program

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Tahun 2024			Renstra 2024-2026			
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2026	Realisasi	Capaian	Capaian kinerja s/d 2026
									2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi sehat	%	36	15,15	42,08	60	15,15	25,25	25,25
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase kenaikan koperasi cukup sehat menjadi sehat	%	1,74	80,65	100,00	2,91	80,65	100	100
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	%	91,43	77,58	84,85	96	77,58	80,81	80,81
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan	%	100	0,44	0,44	100	0,44	0,44	0,44
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan	%	4,45	100	100,00	8,89	100	100	100
6	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang difasilitasi	%	0,92	1,39	100,00	1	1,39	139	139
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi	%	13,71	17	100,00	41,12	17	41,34	41,34
		Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik	%	67	67	100,00	67	67	100,00	100,00
		Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital	%	1,5	1,55	100,00	3,33	1,55	46,55	46,55

No	Program	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Satuan	Tahun 2024			Renstra 2024-2026			
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2026	Realisasi	Capaian	Capaian kinerja s/d 2026
									2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	75	75,04	100,00	84,26	75,04	89,06	89,06
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	%	70	95,08	100,00	80	95,08	100,00	100,00
9	Program Pengembangan Ekspor	Cakupan pelaku usaha yang di bina	%	1,15	2,56	100,00	3,46	2,56	73,99	73,99
10	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	%	98,37	100	100,00	99,42	100	100	100,00
11	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri	%	100	100	100,00	100	100	100	100,00
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM			14		52,39	87,67		52,39	78,32	78,32

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dengan indikator Persentase koperasi sehat telah Tercapai 42,09% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Adanya laporan triwulan dari koperasi yang dikirimkan ke Dinas dan Pengawasan serta Pemeriksaan koperasi secara rutin. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas dan Kurangnya SDM Pengawas koperasi.

Strategi dalam mencapai target yaitu Penjadwalan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas serta Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar III.3

Pengawasan dan pemeriksaan koperasi



2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan indikator Persentase kenaikan koperasi cukup

sehat menjadi sehat telah Tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Peningkatan jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya dan Pemeriksaan kesehatan koperasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu ada koperasi yang tidak mengirimkan laporan keuangannya ke Dinas dan Kurangnya SDM Pengawas koperasi.

Strategi dalam mencapai target yaitu Penjadwalan pemeriksaan, pengawasan koperasi yang tidak mengirimkan laporannya ke Dinas dan Meningkatkan jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar III.4

Penilaian kesehatan koperasi



3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan indikator Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif Tercapai 84,85% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Pendataan jenis pelatihan yang dibutuhkan oleh koperasi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu tahun ini tidak ada anggaran untuk melaksanakan pelatihan.

Strategi dalam mencapai target yaitu Pembinaan tentang peraturan peraturan yang baru terkait perkoperasian.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan indikator Persentase koperasi tidak aktif yang diusulkan untuk dibubarkan Tercapai 0,44% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Pendataan Koperasi tidak aktif. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Banyak koperasi yang tidak ditemukan alamatnya dan Proses Pembubaran koperasi cukup rumit serta bukan Dinas yang dapat membubarkan koperasi akan tetapi dari Kemenkumham

Strategi dalam mencapai target yaitu Melakukan pemetaan koperasi yang tidak aktif dan Melakukan kunjungan ke koperasi yang tidak aktif.

Gambar III.5
Pemberdayaan koperasi



5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase UMKM berbasis Desa/Kelurahan Tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Adanya akses informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemberdayaan UMKM dan Adanya data UMKM berbasis desa. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Tidak ada anggaran serta program untuk melakukan updating data secara berkelanjutan.

Strategi dalam mencapai target yaitu Peningkatan akses informasi kepada pelaku UMKM di Desa/Kelurahan.

6) Program Pengembangan UMKM

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengembangan UMKM dengan indikator Persentase UMKM yang difasilitasi Tercapai 100 % dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Adanya pelatihan bagi UMKM dan Adanya akses fasilitas bagi UMKM berupa pendampingan UMKM, UMKM Center, Sarpras promosi UMKM. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya alokasi anggaran untuk mengadakan pelatihan berkelanjutan yang menjangkau seluruh UMKM dan Kurangnya SDM pendamping UMKM

Strategi dalam mencapai target yaitu Kegiatan Gelar Produk UMKM sebagai media promosi UMKM.

Gambar III.6
Gelar produk UMKM



7) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan memiliki 4 indikator antara lain;

- a) Presentasi Pelaku Usaha Informal yang difasilitasi telah tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut Adanya Sarana konsultasi dan Informasi untuk pengembangan usaha bagi Pelaku Usaha informal. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Tidak adanya Anggaran Kegiatan yang menunjang untuk Fasilitasi. Strategi dalam mencapai target yaitu Melaksanakan kegiatan layanan konsultasi dan penyuluhan dengan memanfaatkan SDM yang ada.
- b) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik/cukup baik telah tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut Adanya perbaikan dan penambahan sarpras di Pasar Daerah yang berkelanjutan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya alokasi anggaran untuk melaksanakan perbaikan dan pembangunan sarpras di Pasar Daerah. Strategi dalam mencapai target yaitu Perbaikan kerusakan minor di Pasar Daerah dan monitoring progress pekerjaan secara berkelanjutan.
- c) Presentase Pedagang yang menggunakan transaksi digital telah tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut adanya fasilitasi dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan program digitalisasi Pasar Daerah. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kurangnya pemahaman pedagang tentang manfaat dan cara kerja transaksi digital. Strategi dalam mencapai target yaitu pengenalan penggunaan marketplace kepada pedagang.

- d) Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang telah tercapai 100% dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu kesadaran pedagang untuk berjualan di zonasi peruntukannya. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu persebaran pengunjung Pasar Daerah yang tidak merata pada setiap zona dagang. Strategi dalam mencapai target yaitu melaksanakan penertiban pedagang sesuai zonasi peruntukannya.

Gambar III.7
Penertiban pedagang pasar



8) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan indikator Persentase Ketersediaan informasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting tercapai 100 % dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Ketepatan waktu pelaporan hasil pemantauan harga dan adanya Fasilitas smartphone sebagai sarana pelaporan bagi petugas pantau. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Petugas pantau yang ada mempunyai tugas rutin lainnya yang harus dilaksanakan setiap hari.

Strategi dalam mencapai target yaitu Melakukan pemantauan dan pelaporan harga secara rutin dan tepat waktu serta melaksanakan rapat berkala untuk melakukan koordinasi bagi para petugas pantau dan kontributor.

Gambar III.8
Pantuan harga bahan pokok penting



9) Program Pengembangan Ekspor

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Pengembangan Ekspor dengan indikator Cakupan pelaku usaha yang di bina tercapai 100 % dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Kesadaran pelaku usaha akan kebutuhan perluasan pasar. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha dalam upaya perluasan pasar.

Strategi dalam mencapai target yaitu Mengikutsertakan dan mendorong pelaku usaha untuk mengikuti kurasi untuk Kegiatan Pengembangan Ekspor yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

10) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan indikator Cakupan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang tercapai 100 % dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Sosialisasi dan peningkatan pelayanan tera atau tera ulang kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Kesadaran pemilik alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) masih rendah.

Strategi dalam mencapai target yaitu Melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada pemilik/pemakai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta melakukan optimalisasi dalam setiap kegiatan tera ulang sampai dengan pasar desa.

Gambar III.9

Pelaksanaan tera/tera ulang



11) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan indikator Persentase fasilitasi promosi produk dalam negeri tercapai 100 % dari target. Faktor pendorong indikator tersebut yaitu Animo Pelaku Usaha untuk mengikuti Promosi Produk Dalam Negeri Sangat Tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu Terbatasnya anggaran khusus untuk Kegiatan Promosi Produk Dalam Negeri

Strategi dalam mencapai target yaitu Mengupayakan Kegiatan promosi dengan anggaran mandiri atau kegiatan yang didanai oleh Provinsi dan Pusat

B. REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran Dinkopdag tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut;

Tabel III.8

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

N O	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
1	BELANJA DAERAH	16.651.606.210,00	16.060.170.608,00	96,45	591.435.602,00
2	BELANJA OPERASI	16.311.601.410,00	15.744.329.487,00	96,52	567.271.923,00
	Belanja Pegawai	9.018.806.460,00	8.865.182.481,00	98,30	153.623.979,00
	Belanja Barang dan Jasa	7.292.794.950,00	6.879.147.006,00	94,33	413.647.944,00
3	BELANJA MODAL	340.004.800,00	315.841.121,00	92,89	24.163.679,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.476.800,00	87.700.000,00	80,11	21.776.800,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.528.000,00	228.141.121,00	98,96	2.386.879,00

Sumber LRA Dinkopdag TA 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran DINKOPDAG Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah 96,45 % dengan total realisasi belanja Rp16.060.170.608,00,- dari total anggaran sebesar Rp16.651.606.210,00,- dengan predikat SANGAT MEMUASKAN.

2. Analisis Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Capaian indikator program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.9
Capaian indikator program dari sisi anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% REALISASI ANGGARAN	% REALISASI KINERJA	% EFISIENSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.170.302.910,00	14.647.850.760,00	522.452.150,00	96,56	100,00	3,44
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	15.000.000,00	14.516.000,00	484.000,00	96,77	25,00	-71,77
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.000.000,00	24.286.750,00	713.250,00	97,15	100,00	2,85
4	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	50.000.000,00	43.519.750,00	6.480.250,00	87,04	100,00	12,96
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.161.303.300,00	1.103.670.728,00	57.632.572,00	95,04	100,00	4,96
6	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	210.000.000,00	207.672.900,00	2.327.100,00	98,89	100,00	1,11
7	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000,00	18.653.720,00	1.346.280,00	93,27	100,00	6,73
	RATA RATA				94,96	89,29	-5,67

Sumber : LRA Dinkopdag TA 2024

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa penyerapan anggaran untuk capaian program sebesar 94,96 %. Pencapaian target Kinerja yang Transparan dan Akuntabel pada tahun 2024 didukung Anggaran sebesar Rp16.651.606.210,00 dengan realisasi Rp16.060.170.608,00 96,91%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp591.435.602,00 atau 3,55%. Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar -5,67% karena capaian kinerja sebesar 89,29 sedangkan realisasi anggaran 94,96% dengan intrepretasi SANGAT MEMUASKAN

Adapun pencapaian target pada program dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pencapaian target Kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan anggaran sebesar 15.170.302.910,- dengan realisasi Rp14.647.850.760,- (96,56%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp522.452.150,- (3,44%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (3,44%) karena capaian kinerja sebesar 100 %

sedangkan realisasi anggaran (96,56%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.

- 2) Pencapaian target kinerja Program Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp15.000.000,- dengan realisasi Rp14.516.000,- (96,77%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp484.000,- (3,23%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi inefisiensi sebesar (-71,77%) karena capaian kinerja sebesar 25% sedangkan realisasi anggaran (96,77%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 3) Pencapaian target kinerja Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,- dengan realisasi Rp24.286.750,- (97,15%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp713.250,- (2,85%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (2,85%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (97,15%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 4) Pencapaian target kinerja Program Pengembangan UMKM tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp50.000.000,- dengan realisasi Rp43.519.750,- (87,04%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp6.480.250,- (3,59%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (12,96%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (87,04%), dengan intepretasi MEMUASKAN.
- 5) Pencapaian target kinerja Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp1.103.670.728,- dengan realisasi Rp57.632.572,- (95,04%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp57.632.572,- (4,96%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (4,96%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (95,04%), dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 6) Pencapaian target kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp210.000.000,- dengan realisasi Rp207.672.900,- (98,89%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp2.327.100,- (1,11%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi efisiensi sebesar (1,11%) karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (98,89%) dengan intepretasi SANGAT MEMUASKAN.
- 7) Pencapaian target kinerja Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen pada tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp20.000.000,- dengan realisasi Rp18.653.720,- (93,27%), sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar Rp1.346.280,- (6,73%). Terkait dengan efisiensi sumber daya terjadi

efisiensi sebesar (6,73% karena capaian kinerja sebesar 100 % sedangkan realisasi anggaran (94,23%), dengan intrepretasi SANGAT MEMUASKAN.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Koperasi ,Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tidak ada penghargaan yang didapatkan.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran-sasaran strategisnya sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran indikator kinerja utama yaitu sasaran 1 meningkatnya nilai usaha perdagangan telah tercapai 100% dikategorikan Sangat Memuaskan sedangkan sasaran 2 Meningkatnya kinerja koperasi dan UMKM telah tercapai 71,04% Sangat baik. Pada sasaran ke 2 tidak dapat mencapai 100% karena pada indikator Persentase Koperasi Sehat hanya tercapai 42,08%. Hal tersebut disebabkan adanya koperasi yang tidak melaporkan keuangannya ke dinas dan terbatasnya SDM pengawas koperasi.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
2. Meningkatkan sinergitas antar bidang yang ada di DINKOPDAG.
3. Meningkatkan frekuensi pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi UMKM yang ada.
5. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat baik yang ada di dinas maupun di luar lingkungan dinas.
7. Meningkatkan pelayanan tera/tera ulang sampai pasar desa.
8. Melakukan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan anggaran yang ada dengan hasil semaksimal mungkin.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630317 198903 1 009